
KINERJA DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA: STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN

Aos Kuswandi¹, M Harun Al Rasyid², Siti Nuraini³

Email : koeswandi.all@gmail.com¹, mharuna@gmail.com², sitinurainiwahyu@gmail.com³,
^{1,2,3}, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45)

Abstract

Many new autonomous regions (DOB) of regencies/cities formed in Indonesia have not been able to achieve good performance in governance. Therefore, it is necessary to conduct evaluation research on the implementation of local government. This paper wants to explain how the new autonomous regions in Indonesia are able to achieve good governance performance. The research was conducted using qualitative methods that emphasize secondary data sources from reports on local government administration. By taking the case of Pangandaran Regency, the results of the study show that well-managed new autonomous regions are able to achieve good performance. Pangandaran Regency as a new autonomous region in West Java Province has proven that a good commitment from the local government supported by community participation is able to achieve very high achievements in the administration of local government. Thus, the main factor for achieving success in governance in new autonomous regions is a strong commitment from local governments supported by high community participation.

Keywords : Evaluation of government performance; New Autonomous Region; District government; Achievement of local government performance

1. Pendahuluan

Reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia tahun 1998 telah membawa arus demokratisasi dalam berbagai tingkatan pemerintahan dari mulai tingkat pusat sampai desa. Tuntutan perubahan menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi harapan besar rakyat Indonesia. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkannya.

Melalui desentralisasi pemerintahan masyarakat di daerah memegang peranan penting. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nelson Kafsir dalam Romli (2007:8) menjelaskan bahwa alasan menerapkan desentralisasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk

mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Mengandung makna bahwa melalui desentralisasi pemerintahan, masyarakat di daerah lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud.

Adanya arus desentralisasi dan berkembangnya sistem pemerintahan di Indonesia, terutama pada sistem pemerintahan daerah berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat. Keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang dimiliki merupakan bagian dari proses desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Rondinelli (1983) menjelaskannya bahwa desentralisasi memiliki pengertian yang luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Makna desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah diterjemahkan melalui ditetapkannya berbagai kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengikuti perubahan seiring tuntutan masyarakat. Paket kebijakan perundang-undangan yang mendukung desentralisasi pemerintahan ditetapkan oleh DPR. Salah satu Undang-undang yang ditetapkan adalah UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 32 tahun

2004. Keduanya merupakan UU pemerintahan daerah sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom. Secara prinsip UU tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar berkembangnya semangat pembentukan daerah otonom baru (DOB). Melalui pembentukan DOB diharapkan rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat semakin dekat, sehingga berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan mudah terpantau dan segera diatasi oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk .

Perjalanan pembentukan DOB di Indonesia demikian pesat, arus gelombang otonomi daerah menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah. Fenomena yang banyak muncul adalah adanya isu-isu kebijakan pemekaran daerah, baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga saat ini isu pemekaran daerah di Indonesia merupakan fenomena politik-pemerintahan yang terus hangat dan menarik untuk didiskusikan. Walaupun pada tahun 2015 telah dilakukan moratorium pembentukan DOB, namun diskusi secara akademik penting dilakukan , terutama terkait dengan pertanyaan seberapa besar DOB yang telah dibentuk mampu membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera? Apakah DOB , terutama pada kabupaten/kota yang lebih dekat rentang kendalinya terhadap masyarakat, mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya ? Seberapa mampu DOB mencapai kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ? Beberapa pertanyaan tersebut penting

untuk dicari tahu dan didiskusikan, sehingga DOB yang telah dibentuk terlihat kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi terhadap DOB yang dibentuk telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kementerian Dalam Negeri pada tahun 2010 terhadap 57 DOB¹. Evaluasi dilakukan dengan memberkan skor penilaian terhadap 10 aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas: (1) pembentukan organisasi perangkat daerah; (2) pengisian personil; (3) pengisian keanggotaan DPRD; (4) penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan; (5) pembiayaan; (6) pengalihan aset dan dokumen; (7) pelaksanaan penetapan batas wilayah; (8) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; (9) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (10) pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan pada DOB, menunjukkan hasil bahwa DOB yang berusia 1 tahun sebagian besar kondisinya belum siap menyelenggarakan pemerintahan, hanya 1 DOB (3,1%) yang masuk kategori baik dan DOB yang berusia 2 tahun sudah mulai meningkat kesiapannya ada 12 DOB (48%) yang masuk kategori baik. Hasil analisis secara keseluruhan menggambarkan hanya 13 DOB (22,80%) yang perkembangannya baik.

Hasil evaluasi atas DOB yang dikemukakan di atas, menunjukkan belum

berhasilnya implementasi kebijakan otonomi daerah. Padahal sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 telah terbentuk 205 DOB yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Jumlah tersebut sangat banyak bahkan hampir setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada saat ini. Dari jumlah tersebut belum secara optimal dilakukan evaluasi, sehingga belum terlihat seberapa berhasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada DOB yang dibentuk tersebut.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, lebih dari 47 juta yang tersebar pada 27 Kabupaten/kota. Kondisi tersebut berdampak pada rentang kendali yang relatif jauh antara pemerintah dengan masyarakat, terutama pada daerah yang berada di wilayah Selatan Jawa Barat. Oleh karenanya cukup berkembang juga tuntutan akan pembentukan DOB. Isu yang berkembang antara lain di wilayah Tasik Selatan, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Bogor Utara, Bekasi Utara dan Cirebon. Namun karena adanya kebijakan moratorium pembentukan DOB menjadi terhenti isunya.

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu DOB yang dibentuk pada tahun 2012 telah berjalan hampir 10 tahun. Dalam perjalannya telah mampu bertahan dan berdiri sebagai DOB yang menarik untuk dikaji. Disaat banyak DOB yang belum berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebaliknya Kabupaten

¹ Seri Penataan:02/PDO V/2010, Potret 57 DOB: Sebuah Hasil Evaluasi Dini

Perkembangan 57 Daerah Otonom Baru, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2010.

Pangandaran mampu membuktikan bahwa sebagai DOB telah mampu mencapai prestasi yang baik. Bagaimana capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan diperoleh? Aspek apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mencapai kinerja pada penyelenggaraan urusan dasar pemerintahan? Dua hal tersebut yang hendak dijelaskan dan dianalisis dalam paper ini sehingga menjadi pelajaran penting bagi kajian desentralisasi, otonomi daerah dan daerah otonom baru.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga pada DOB, perlu dievaluasi setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan tuntutan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada setiap tahun, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berdasarkan LPPD yang dibuat tersebut, selanjutnya BPK melakukan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini penting untuk dianalisis dan dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Berfokus pada Kabupaten Pangandaran sebagai DOB, maka paper ini akan menjelaskan mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam kapasitas Pangandaran sebagai DOB sebagaimana halnya kabupaten/ kota yang lain. Analisis dengan memperhatikan rencana/target capaian dengan kinerja yang dihasilkan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Membandingkan antara

kedua hal tersebut akan diketahui seberapa berhasil penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pangandaran.

2. Landasan Teori

a. Konsep Evaluasi

Banyak konsep evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang diuraikan oleh para ahli. Arikunto (2010:1) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara dalam pandangan Wirawan (2012:7) evaluasi dipahami sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Evaluasi menurut Wiwaran di atas, adalah suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan berbagai informasi mengenai objek yang dievaluasi dan menilai dan membandingkannya dengan indikator dari evaluasi itu sendiri untuk mengambil keputusan.

Hadi (2011:13) menjelaskan evaluasi sebagai "proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator". Nazara dalam Bappenas (2007: 8) menyatakan bahwa "evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi".

Pada pelaksanaannya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks dari monitoring. Evaluasi sendiri dapat berupa dampak, apakah proram mencapai tujuan awal, proses bagaimana program dilaksanakan dan apa saja keuntungan yang diterima oleh peserta atau juga analisa biaya dari program itu sendiri. Lalu untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data *baseline* sebagai acuan dan melakukan perencanaan evaluasi sedari awal seperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan. Kemudian metode yang paling baik dalam evaluasi adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif.

Menurut Suharyadi dalam Bappenas (2007 : 80) Evaluasi adalah "suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan".

Menurut Daniel L. Stufflebeam (dalam Wirawan, 2011: 7) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: "*Evaluation is the process of deliniating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental information about some object's merit, worth, probity and significance in order to guide dicision making, support accountability, disseminate affective practices, and increase understanding of the involved phenomena.*

Evaluasi pada dasarnya adalah "melakukan penilaian kualitas (*merit*)

mengenai baik buruknya atau tinggi rendahnya kualitas program yang dievaluasi, dan penilaian manfaat (*worth*), bermanfaat tinggi atau rendahnya program, dalam kaitan dengan suatu tujuan atau standar tertentu" (Wirawan, 2011: 9).

Tujuan dari evaluasi, yaitu 1). *Assessment of merit and worth*, pengembangan pendapat-pendapat yang menjamin -bagi level individu dan sosial atas nilai sebuah program atau kebijakan, 2). *Program and organizational improvement*, usaha untuk menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan pelaksanaan program, 3). *Oversight and compliance*, penilaian sejauhmana program mengikuti arah status, peraturan, standar perintah atau harapan formal yang lainnya, 4). *Knowledge development*, penemuan atau menguji teori-teori umum, preposisi dan hipotesis dalam konteks kebijakan dan program. Tahap selanjutnya, setelah menentukan tujuan evaluasi adalah memilih model yang tepat dalam melakukan evaluasi.

Arikunto (2008: 10), menambahkan dalam penelitian evaluasi penting bagi peneliti untuk dapat berpikir sistemik, yaitu "berpandangan bahwa program yang akan dievaluasi merupakan kumpulan dari beberapa komponen atau unsur yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan program. Oleh karena itu, komponen tersebut dipandang sebagai unsur atau bagian, tetapi mempunyai peranan penting sebagai faktor penentu keberhasilan program". Peneliti evaluatif harus tahu secara tepat apa yang dimaksud dengan komponen program. Sebelum

mulai kegiatannya, peneliti harus mengadakan identifikasi komponen dari program yang dievaluasi.

Jika ditarik kesimpulan maka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan suatu proses pengumpulan, penilaian dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

Secara umum jelaskan bahwa kinerja (*performance*) merupakan wujud atau keberhasilan pekerjaan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. *Performance* merupakan kata benda. Salah satu *entry*-nya adalah "*thing done*" (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Jadi arti *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Bastian (2014:359), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Mardiasmo (2012) sendiri menjelaskan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja (tentang peralatan) pemerintah.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (12), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative kebijakan yang relevan dengan subjek kajian. Data diperoleh melalui kajian pustaka, dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif berupa paparan deskriptif melalui analisis dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Pangandaran setelah menjadi Daerah otonom Baru tahun 2012. Analisis lebih memperhatikan pada dokumen LPPD tahun 2019 dan 2020 dengan alasan bahwa pada tahun tersebut sudah masuk tahun ke 7 dan 8 sejak dibentuknya DOB Kabupaten Pangandaran.

Analisis dilakukan melalui membandingkan antara target dan capaian kinerja sesuai indikator pada pencapaian Indek Kinerja Utama (IKU) dan Indek

Kinerja Khusus (IKK) penyelenggaraan pemerintahan. Hasil analisis disimpulkan dengan argumentasi kualitatif.

c. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance*, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang kepala daerahnya telah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). EKPPD adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Sedangkan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.

Tujuan utama dilaksanakannya EKPPD, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, penataan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah. Tujuan lainnya adalah sebagai bahan masukan kepada kementerian dan lembaga

untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah, juga sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah.

EKPPD dilakukan oleh evaluator yang terdiri wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Kabinet. EPPD dilaksanakan berdasarkan asas: spesifik; obyektif;berkesinambungan; terukur; dapat diperbandingkan; dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Hasil dan Pembahasan

Setiap Kabupaten/Kota memiliki kewajiban melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Untuk DOB, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan penting dilakukan selain sebagai kewajiban administratif atas penyelenggaraan pemerintahan, juga untuk melihat seberapa besar capaian kinerja yang sudah dicapai pada setiap tahun anggaran. Oleh karenanya analisis evaluatif dari kebijakan, penyelenggaraan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat penting untuk ditelaah secara mendalam.

Sebagaimana halnya Daerah Otonom lainnya, Kabupaten Pangandaran sebagai

DOB memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Pangandaran, setiap tahun anggaran memiliki kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja. Terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, maka dilihat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dasar, urusan pemerintahan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan keseluruhan indikator. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Oleh karenanya dalam pelayanan dasar tersebut harus ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sebagai upaya agar masyarakat mendapatkan pelayanan dasarnya sesuai standar baku yang berlaku pada setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis pertama atas pelayanan dasar adalah bidang pendidikan. Terkait dengan urusan pendidikan, di Kabupaten Pangandaran terdapat tiga jenis pelayanan dasar pada bidang pendidikan, yaitu: partisipasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Partisipasi pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Data dan analisis hasil penelitian dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64,85 %	80%
2	Partisipasi Pendidikan Dasar	96,45 %	74%
3	Pendidikan Kesetaraan	100 %	95,48%
Rata-rata Capaian Kinerja		87,1%	83,16%

Sumber: data penelitian, setelah diolah 2021.

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada urusan pendidikan terjadi penurunan pada tahun 2020. Penurunan terjadi pada pelayanan dasar partisipasi pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Adanya penurunan ini dimungkinkan karena pandemi covid 19 yang turut berpengaruh. Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 masih sangat tinggi. Capaian kinerja masih diatas 80% , artinya termasuk kategori tinggi atau sangat baik.

Sebagai DOB yang belum genap berusia 10 tahun, Kabupaten Pangandaran telah mampu mencapai angka capaian kinerja urusan pendidikan cukup tinggi. Suatu capaian yang sangat baik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut mendukung tingginya angka capaian kinerja pendidikan. Tentu saja hal ini sangat baik dalam jangka panjang untuk mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas. Apalagi jika dikaitkan dengan visi kabupaten Pangandaran yang ingin menjadikan Pangandaran sebagai daerah

tujuan wisata berlas dunia. Hal ini sangat membutuhkan Sumberdaya Manusia yang unggul.

Berikut adalah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran pada urusan kesehatan. Dalam urusan kesehatan ini menetapkan 11 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,75%	99,75%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan balita	100%	97,73%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	91,99%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99,08%	69,72%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	81,63%	95,38%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	80,97%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan	100%	65,78%

	Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
10	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja		89,13%	91,03%

Sumber: data peneliti setelah diolah (2021)

Terjadi peningkatan angka capaian kinerja pada urusan kesehatan antara tahun 2019 dan 2020. Sebanyak 2,10% jumlah peningkatan kinerja yang diperoleh. Kondisi ini merupakan suatu prestasi yang baik. Pada kondisi pandemi covid 19, upaya memberikan pelayanan dasar bidang kesehatan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ada beberapa catatan penurunan angka capaian kinerja yaitu pada jenis pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pada usia produktif, penderita hipertensi dan penderita diabetes meletus.

Jika melihat pada penurunan angka capaian kinerja pada beberapa jenis pelayanan kesehatan, nampaknya lebih disebabkan pada konsentrasi pelayanan kesehatan untuk penanganan covid 19. Walaupun demikian, angka rata-rata capaian kinerja bidang kesehatan masih sangat tinggi. Terbukti dicapainya angka

rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 91,03%. Ini sebuah capaian yang luar biasa bagi DOB seperti Pangandaran.

Selanjutnya analisis evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan akan menjelaskan pada capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum. Pada urusan pekerjaan umum ini, sebagai pelayanan dasar di Kabupaten Pangandaran hanya pada dua jenis pelayanan dasar, yaitu: Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk lebih jelasnya terkait data hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	82,93%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	99,18%
Rata-rata Capaian Kinerja		100%	91,06%

Sumber: data penelitian, diolah (2021)

Capaian kinerja urusan Pekerjaan umum yang diperoleh tahun 2019 sebesar 100% jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Artinya pada tahun 2020 terjadi penurunan angka capaian kinerja urusan pekerjaan umum. Rata-rata angka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 91,06%. Jumlah penurunan capaian kinerja yang cukup significant yaitu pada jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Terjadi penurunan sebesar

18,07%. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan atau kekurangan yang belum optimal terlaksana dengan baik. Oleh karenanya menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperhatikan permasalahan layanan air bersih tersebut, karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini inovasi pelayanan air bersih menjadi penting bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya data terkait pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten pangandaran dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi, program pemerintah daerah kabupaten pangandaran. Dua jenis pelayanan tersebut ternyata berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak karena bencana. Namun selama kurun waktu dua tahun nampak bahwa tidak terjadi musibah yang mengharuskan adanya pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan juga tidak terdapat masyarakat yang direlokasi. Kondisi tersebut dapat dilihat data pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten pangandaran	Tidak terdapat korban bencana	Tidak terdapat korban bencana

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi, program pemerintah daerah kabupaten pangandaran	Tidak terdapat masyarakat yang direlokasi	Tidak terdapat masyarakat yang direlokasi
---	--	---	---

Sumber: data penelitian, diolah (2021)

Urusan pemerintah berikutnya yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran adalah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Terdapat 5 jenis pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan ini. Lebih lanjut dapat dilihat data pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	98%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	70%	66,67 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	91,00 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,21%	0%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	0,37%	66,66 %

	korban kebakaran		
		53,72%	56,08 %

5. Sumber: Setda
Kabupaten Pangandaran, Bidang
Pemerintahan, 2021

Memperhatikan tampilan data pada tabel 5 di atas, nampak bahwa capaian kinerja pada dua tahun terakhir, 2019 dan 2020 cukup rendah. Keduanya hanya mampu mencapai angka di bawah 60%. Rendahnya angka capaian kinerja pada urusan ini, terutama terjadi pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, lebih disebabkan oleh kurang tersedianya fasilitas sarana pendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat evakuasi korban bencana dan evakuasi korban kebakaran. Belum terpenuhinya fasilitas tersebut sangat dimungkinkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih memfokuskan pada pemenuhan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat seperti gedung perkantoran dan fasilitas pelayanan lainnya yang direncanakan akan terpusat pada satu lokasi (data wawancara, 19 Mei 2021).

Apabila dihubungkan dengan visi kabupaten pangandaran sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, maka tentu saja pemenuhan pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi perlu diprioritaskan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan ketentraman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian kinerja pada urusan ini memerlukan perhatian lebih lagi dari segenap pemangku kepentingan.

Urusan pemerintahan bidang sosial merupakan urusan yang terakhir dalam temuan pada analisis evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Terdapat lima jenis pelayanan dasar pada urusan sosial. Capaian kinerja rata-rata pada tahun 2019 mencapai 106% sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 99,08%. Data lebih lengkap dapat dilihat tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	98,30%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	142%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	90%	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%	98,00%
Rata-rata Capaian Kinerja		106,4%	99,08%

Sumber: data penelitian, diolah, (2021)

Memperhatikan setiap jenis pelayanan dasar dalam tabel 6 di atas, nampak bahwa

penurunan capaian kinerja terjadi pada pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti dan pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. Namun jika diperhatikan jumlah angka capaian pada kedua jenis pelayan tersebut tidak secara significant. Penurunan terjadi dimungkinkan karena kondisi pandemik 19. Langsung atau tidak, hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat dalam urusan bidang sosial.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti diuraikan di atas, masih secara varisial pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pangandara. Kecenderungan capaian kinerja pada setiap urusan nampak variatif. Ada yang tinggi melebihi target ada yang dibawah target. Kondisi demikian sangat dimungkinkan terjadi, apalagi Kabupaten Pangandaran masih kategori DOB secara penyelenggaraan kewenangan dalam urusan pemerintahan di daerah.

Secara keseluruhan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Pangandaran seperti diuraikan di atas, selanjutnya untuk menegaskan bagaimana pencapaian kinerja rata-rata secara keseluruhan urusan tersebut, maka dapat dilihat angka capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Rata-rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Pendidikan	87,1%	83,16%
2	Kesehatan	89,13%	91,03%
3	Pekerjaan Umum	100%	91,06%
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53,72%	56,08%
5	Urusan Sosial	106,4%	99,08%
Rata-rata Capaian Kinerja		87,27%	84,08%

Sumber: data penelitian, diolah, 2021.

Hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencapai angka 87,27% pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 84,08%. Terjadinya penurunan angka sebanyak 3,19% mengindikasikan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di Kabupaten Pangandaran menghadapi hambatan dan kendala. Misalnya saja pada pelayanan dasar penanganan bencana alam maupun kebakaran, masih belum dimilikinya perlengkapan pendukung yang lengkap. Pada sisi lain juga pemerintah Kabupaten Pangandaran masih memfokuskan pada pembangunan gedung perkantoran dan juga berbagai sarana prasarana untuk mencapai visi Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia.

Jika diperhatikan capaian angka rata-rata dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pada kedua tahun, 2019 dan 2020, masih dalam kategori tinggi, di atas 80%. Ini merupakan capaian kinerja yang sangat baik. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai DOB telah mampu mewujudkan tujuan ideal penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Keberhasilan ini merupakan hasil dari proses yang panjang selama delapan tahun sejak awal ditetapkannya Pangandaran sebagai DOB pada tahun 2012.

b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain dievaluasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintahan dengan fokus pada pelayanan dasar, selanjutnya dievaluasi berdasarkan capaian indeks kinerja kunci. Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian ini. Hal utama yang diperhatikan adalah aspek pengambilan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan berbagai indikator pada strategi pembangunan yang ditetapkan. Berdasarkan penilaian pada aspek pengambilan kebijakan dari tim penilai (baik dari Pemerintah Pusat /BPK maupun tim provinsi), Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan skor 3,8310 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi. Capaian ini merupakan sebuah hasil yang luar biasa bagi DOB seperti Kabupaten Pangandaran. Terkait dengan kategori indeks kinerja kunci (IKK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dasar secara kategorisasi dari sejumlah urusan pemerintahan dapat dilihat dalam data temuan lapangan pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil EPPD pada Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase
-----	--------	--------	------------

			(%)
1.	IKK yang memperoleh kategori sangat tinggi	36	83,72
2.	IKK yang memperoleh kategori tinggi	5	11,63
3.	IKK yang memperoleh kategori prestasi sedang	2	4,65
4.	IKK yang memperoleh prestasi rendah	0	0,00
5.	IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
Jumlah		43	100,00

Sumber: data peneliti, diolah (2021).

Data pada tabel 8 di atas menunjukkan pencapaian angka yang luar biasa pada hasil EPPD Kabupaten Pangandaran. Dari sejumlah 43 jenis pelayanan dasar, sebanyak 36 jenis pelayanan dasar atau 83,72% termasuk kategori IKK yang sangat tinggi, sebanyak 11,63% memperoleh kategori IKK tinggi dan hanya 4,65% memperoleh prestasi sedang. Kondisi demikian semakin meyakinkan bahwa sebagai DOB, Kabupaten Pangandaran mampu mencapai kinerja kunci yang luar biasa. Sebuah hasil dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Daya dukung birokrasi dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan ini (Wawancara dengan beberapa informan, 19/05/2021).

Kebanyakan DOB yang dibentuk, masih cenderung fokus pada penyiapan

kebutuhan sarana pendukung pelayanan masyarakat, namun bagi Kabupaten Pangandaran, hal tersebut tidak menjadi kendala. Walaupun sarana prasarana pendukung masih terbatas, namun pelayanan dasar pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya menjadi fokus perhatian, sehingga capaian kinerja kunci mampu memperoleh predikat sangat tinggi.

Dalam hal hasil evaluasi capaian kinerja pada aspek administrasi umum pemerintahan terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator kinerja kunci. Penilaian tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan lainnya dengan jumlah IKK sebanyak 654. Hasil penilaian terhadap aspek umum mendapat skor 2,8894 atau dengan kategori prestasi tinggi. Rincian lebih lengkap mengenai capai tersebut dapat dilihat data pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Skor dan Prestasi EPPD Aspek Administrasi Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No.	Uraian	Skor	Prestasi
1.	Kebijakan teknis penyelenggaraan	2,4411	Tinggi
2.	Ketaatan terhadap peraturan/ UU	3,5294	Sangat Tinggi
3.	Penataan Kelembagaan	2,3382	Tinggi
4.	Pengelolaan Kepegawaian	2,7676	Tinggi
5.	Perencanaan Pembangunan	3,5294	Sangat Tinggi
6.	Pengelolaan Keuangan	1,8808	Sedang
7.	Pengelolaan barang milik	3,5294	Sangat Tinggi

8.	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat.	3,5176	Sangat Tinggi
----	--	--------	---------------

Sumber: data penelitian, diolah (2021)

Menegaskan pada analisis di atas, dari 8 variabel yang dinilai pada aspek administrasi umum, sebanyak 4 variabel memperoleh kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 3 variabel kategori tinggi dan hanya 1 variabel yang masuk kategori sedang.

Kategori sangat tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat baik dalam hal kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ketaatan terhadap peraturan/ UU, Pengelolaan barang milik pemerintah daerah dan pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat.

Tingginya capaian dalam keempat variabel tersebut semakin meyakinkan bahwa dalam administrasi umum pemerintahan di Kabupaten Pangandaran turut mendukung keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Dengan demikian sejumlah capaian yang telah diraih dapat memberikan dukungan pada proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik lagi.

Analisis berikut masih merupakan EPPD terhadap IKK pada administrasi umum pemerintahan. Data berikut menambahkan dukungan positif atas hasil analisis sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat data pada tabel berikut:

**Tabel 10. Hasil EPPD dan IKK Aspek
Administrasi Umum
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

No.	Uraian	Jumlah IKK	Prosentase (%)
1.	IKK yang memperoleh kategori sangat tinggi	433	68,73
2.	IKK yang memperoleh kategori tinggi	22	3,49
3.	IKK yang memperoleh kategori prestasi sedang	24	3,81
4.	IKK yang memperoleh prestasi rendah	151	23,97
5.	IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
	Jumlah	630	100,00

Sumber: Data penelitian diolah (2021).

Memperhatikan data pada tabel 10 di atas, dari 630 IKK yang tersebar pada seluruh aspek administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, nampak bahwa sebanyak 68,73% memperoleh kategori sangat tinggi. Sebanyak 3,49 % kategori tinggi dan sebanyak 3,81% kategori sedang. Data temuan masih menemukan adanya IKK yang memperoleh kategori rendah, yaitu sebanyak 23,97%. Masih adanya 151 % yang termasuk kategori rendah, ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran beserta pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Terkait dengan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dalam hal penyajiannya yang meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, indeks kesesuaian materi dan penyajian Indikator Kinerja Kunci mendapatkan hasil penilaian skor 3,7500. Nilai kinerja yang sangat tinggi dalam hal penyajian LPPD.

Evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan peringkat ke 17 dari 27 Kabupaten Kota dengan skor 3,3529 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2018. Pencapaian kinerja yang baik ini merupakan kinerja yang patut dipuji sebagai DOB di Jawa Barat.

Berdasarkan keseluruhan paparan data hasil penelitian yang dibahas di atas, dengan diskusi pada analisis kinerja berdasarkan urusan pemerintahan pada jenis pelayanan dasar dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah berhasil dalam mencapai prestasi kinerja yang sangat baik (sangat tinggi) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbukti bahwa angka perolehan nilai skor yang sangat tinggi, adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Apalagi Kabupaten Pangandaran sebagai

DOB yang belum genap 10 tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Pangandaran sebagai DOB di Provinsi Jawa Barat sudah mampu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga mampu mencapai prestasi sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut merupakan best practice bagi pemerintah kabupaten/ kota lain untuk mencontoh strategi pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan tersebut, terutama bagi DOB lain di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Daerah Otonom Baru di Indonesia dengan mengambil kasus Kabupaten Pangandaran, menunjukkan keberhasilan yang tinggi. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencapai prestasi sangat tinggi yang ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom Baru. Dukungan dan komitmen birokrasi pemerintahan daerah dalam mentaati peraturan perundang-undangan menjadi penentu dicapainya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban akhir pemerintah daerah. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara rutin dan disiplin

turut menjadi penentu diperolehnya capaian kinerja yang tinggi. Catatan hasil evaluasi menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Saran

Daerah otonom baru di Indonesia pada kabupaten/kota yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berupa pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu memperkuat komitmen dari Pemerintah Daerah dan DPRD bahwa tujuan didirikannya DOB untuk mempercepat dan mendekatkan rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya jalinan komunikasi secara intensif perlu dilakukan antara Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen pemangku kepentingan secara bersama-sama harus sering melakukan evaluasi atas capaian kinerja pada setiap tahun. Jadikan catatan dari para evaluator sebagai dasar untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Alfirdaus, Laila Kholid dan Longgina Novadona Bayo. 2007. "Penataan Daerah sebagai Penataan Institusi (*Territorial Reform as Institutional Building and Reform*). Makalah, disampaikan pada Seminar Internasional ke-8 "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah (*Territorial Reform*) dan Dinamikanya", yang diselenggarakan

oleh Yayasan Percik, Salatiga – Jawa Tengah, pada tanggal 17 – 20 Juli.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Djohan, Djohermansyah. 2006. “Mengkaji Kembali Konsep Pemekaran Daerah Otonom”. Dalam *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* dan *European Union* (EU).

Fitriani, Fitria, Bert Hofman dan Kai Kaiser. 2005. “Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41 (1).

Hermanislamet, Bondan. 1993. *Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah* dalam Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2 Desember. Yogyakarta: Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM.

Pratikno. 2006. “Politik Kebijakan Pemekaran Daerah”. Dalam *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* dan *European Union* (EU).

Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rondinelli, Dennis A. Dan G Shabbir Chema (eds), 1983, *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.

Rustiadi Ernan, dkk (2009) , *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sarundajang, 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.